



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Ars

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Puskesmas Arso III, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Polisi di Polres Sorong, tempat tinggal di Kota Sorong. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 9 April 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan perkara Nomor 0040/Pdt.G/2018/PA.Ars tanggal 9 April 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Nomor 72/06/IX/2011, tanggal 14 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua Penggugat di Arso IV kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah di Sorong selama 1 (satu) tahun selanjutnya pada tahun

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0040/Pdt.G/2018/PA Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Penggugat pindah ke Arso IV sendiri sedangkan Tergugat masih tinggal di Sorong sampai sekarang;

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak ke 1 Penggugat dan Tergugat, umur 6 tahun dan Anak ke 2 Penggugat dan Tergugat, umur 4 tahun dan saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Bulan Juni 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat selama 10 (sepuluh) bulan berturut-turut sampai sekarang;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 10 Put. No. 0040/Pdt.G/2018/PA Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan suratgugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun ada perubahan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom Nomor 72/06/IX/2011 tertanggal 14 September 2011 yang telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
- Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 440/310/IV/2018 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, tertanggal 10 April 2018 yang telah diberi meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Purnawirawan Polri, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Put. No. 0040/Pdt.G/2018/PA Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah di Arso IV, Kabupaten Keerom pada tahun 2011 dan saksi hadir sebagai wali nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan terakhir bertempat tinggal di Kota sorong kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa atas izin Tergugat sejak Januari tahun 2017, Penggugat tinggal di Arso IV, Kabupaten Keerom, karena diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Keerom;
- Bahwa Penggugat pernah mengusulkan pindah ke Sorong agar tinggal bersama Tergugat, namun Tergugat menolak, bahkan sampai sekarang Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi maupun saling mengunjungi, bahkan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalur III/A Nomor 321. RT. 003. RW. 001. Kampung Arsopura, Arso IV Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah di rumah saksi di Arso IV. Kabupaten Keerom pada bulan September tahun 2011, pada waktu itu saksi hadir;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 0040/Pdt.G/2018/PA Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota sorong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awal berumah tangga hidup rukun dan sudah dikaruniai seorang 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lalu, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Januari tahun 2017 atas izin Tergugat, Penggugat dan anak anaknya tinggal di Arso IV, Kabupaten Keerom, karena Penggugat diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil di pemerintahan Kabupaten Keerom;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah berkomunikasi atau mengunjungi Penggugat, padahal Penggugat sudah berusaha berkomunikasi, namun Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mengusulkan pindah ke Sorong agar bersama sama dengan Tergugat, namun Tergugat menolak, akhirnya usulan Penggugat ke pemerintahan Keerom dicabut;
- Bahwa saksi sudah berusaha telephone Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mengangkat telephone;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 0040/Pdt.G/2018/PA Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga sejak Januari tahun 2017 Penggugat atas izin Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi maupun saling mengunjungi, bahkan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 6 dari 10 Put. No. 0040/Pdt.G/2018/PA Ars.



Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikahtelah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, asli bukti tersebut merupakan akta autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan sejak Januari 2017 atas izin Tergugat, Penggugat tinggal di Arso IV, Kabupaten Keerom, karena diangkat sebagai PNS di Kabupaten Keerom dan selama di Arso IV, Tergugat tidak pernah datang menemui atau berkomunikasi dengan Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat merupakan orang dekat yang telah memberikan keterangan tentang apa yang dilihat dan didengar sendiri mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saling bersesuaian dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., oleh karenanya keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 September 2011, dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 10 Put. No. 0040/Pdt.G/2018/PA Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Januari 2017 Penggugat atas izin Tergugat, Penggugat pindah di Arso IV, karena Penggugat di angkat sebagai PNS di pemerintahan Kabupaten Keerom, namun Tergugat tidak pernah komunikasi atau datang menemui Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha usulkan pindah ke Sorong agar bersama dengan Tergugat, namun Tergugat menolak Penggugat pindah ke Sorong;
- Bahwa selama Penggugat di Arso IV, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu lagi dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang kehendaki dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi padahal perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan kembali, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Hal. 8 dari 10 Put. No. 0040/Pdt.G/2018/PA Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap kasus ini, Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam dalil *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan bersandar pula pada pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan Verstek dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 601,000.00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Arso yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018

Hal. 9 dari 10 Put. No. 0040/Pdt.G/2018/PA Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami FAHRI LATUKAU, SHI. sebagai Hakim Ketua, FAHRI SAIFUDDIN, SHI. Dan MUKHLISH LATUKAU, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh ANDIMAN, SHI., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. FAHRI SAIFUDDIN, SHI.

FAHRI LATUKAU, SHI.

ttd

2. MUKHLISH LATUKAU, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

ANDIMAN, SHI.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30,000.00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50,000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	510,000.00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5,000.00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6,000.00
Jumlah		Rp.	601,000.00

(enam ratus satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No. 0040/Pdt.G/2018/PA Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)